

RATUSAN WARGA KEMALARAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU MENERIMA BANTUAN PANGAN DARI PEMERINTAH



Sumber Gambar: <https://palpos.disway.id/>

Isi Berita:

Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kemalaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras sebanyak 10 kilogram (kg). Lurah Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, M Sandi Praja Ganta, mengatakan bantuan pangan tersebut disalurkan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras di pasaran. Untuk Kelurahan Kemalaraja sendiri, sebanyak 533 paket beras ukuran 10 kg dibagikan kepada setiap KPM yang terdata sebagai penerima bantuan. Setiap KPM sebelumnya diberikan kupon melalui Ketua RT masing-masing agar pendistribusian bantuan tersebut lebih tertib dan berjalan lancar. "Warga cukup membawa *fotocopy* kartu keluarga dan kupon saja. Untuk daftar penerima sudah ada dari pusat. Kami tinggal membagikan saja," jelasnya.

Sementara, Kepala Bulog OKU, Julkhaidar Romadhon, sebelumnya menjelaskan pemberian bantuan pangan tahap II ini sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kekeringan akibat El Nino yang berdampak terhadap produksi pertanian. Penyaluran beras cadangan pangan tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang disalurkan secara bertahap selama tiga bulan periode September hingga November 2023. "Untuk wilayah kerja Bulog OKU total beras yang disalurkan sebanyak 2.800 ton yang didistribusikan kepada 92 ribu KPM yang tersebar di OKU Raya meliputi tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan," katanya.

Ia memastikan beras yang disalurkan dalam bentuk bansos ini telah dilakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu sehingga dipastikan benar-benar layak dikonsumsi. "Kabar baiknya untuk masyarakat bahwa pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras yang akan disalurkan kembali hingga Juni 2024," ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://www.detiksumsel.com/daerah/97410942052/awal-desember-bantuan-pangan-berupa-beras-di-oku-kembali-disalurkan>, Awal Desember Bantuan Pangan Berupa Beras di OKU Kembali Disalurkan, Selasa, 21 November 2023.
2. <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/725454/masyarakat-kemalaraja-oku-terima-bantuan-pangan-pemerintah?page=all>, Masyarakat Kemalaraja OKU terima bantuan pangan pemerintah, Rabu, 22 November 2023.
3. <https://palpos.disway.id/read/656556/ratusan-warga-kemalaraja-oku-terima-bantuan-pangan-pemerintah>, Ratusan Warga Kemalaraja OKU Terima Bantuan Pangan Pemerintah, Kamis, 23 November 2023.

Catatan :

Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
 - Pasal 3 ayat (1), *CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.*
 - Pasal 3 ayat (2), *Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi:*
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
 - Pasal 5, *Dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit meliputi:*

- a. *target sasaran penyaluran CPP; dan*
 - b. *target pengadaan CPP.*
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga bagi Keluarga Penerima Manfaat
- *Pasal 1 angka 4, Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang menjadi sasaran penyaluran Beras yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.*
 - *Pasal 3 ayat (1), KPM penerima Beras menerima alokasi sebanyak 20 (dua puluh) kilogram setiap KPM.*
 - *Pasal 3 ayat (2), KPM penerima Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang menangani urusan dibidang sosial.*
 - *Pasal 3 ayat (3), Dalam hal terdapat KPM penerima Beras tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan, dapat dilakukan penggantian penerima Beras.*
 - *Pasal 3 ayat (4), KPM tidak sesuai dengan data dan/atau tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *pindah domisili;*
 - c. *dicatat lebih dari 1 (satu) kali;*
 - d. *tidak ditemukan alamatnya;*
 - e. *tidak ditemukan pada alamat yang terdata; dan/atau*
 - f. *telah graduasi (berakhirnya atau tidak memenuhi syarat sebagai KPM).*
 - *Pasal 3 ayat (5), Kriteria penerima Beras pengganti adalah apabila memenuhi salah satu syarat berikut:*
 - a. *anggota keluarga KPM;*
 - b. *KPM yang sudah graduasi tetapi masih berstatus miskin dan/atau tidak mampu;*
 - c. *keluarga miskin dan/atau tidak mampu lainnya;*
 - d. *beralamat di lokasi Desa/Kelurahan yang sama dengan alamat KPM yang terdaftar yang akan digantikan.*
 - *Pasal 3 ayat (6), Penetapan penerima Beras pengganti dituliskan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dan disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.*
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan
- *Pasal 2 ayat (1), Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:*

- a. *kekurangan pangan;*
 - b. *gejolak harga pangan;*
 - c. *bencana alam;*
 - d. *bencana sosial; dan/atau*
 - e. *keadaan darurat.*
- *Pasal 3 ayat (1), Penerima Bantuan Pangan terdiri atas:*
 - a. *masyarakat miskin; dan/atau*
 - b. *Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.*
 - *Pasal 3 ayat (2), Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari:*
 - a. *kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;*
 - b. *kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;*
 - c. *kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;*
 - d. *lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;*
 - e. *lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau*
 - f. *lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.*
 - *Pasal 3 ayat (3), Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri/kepala lembaga.*
 - *Pasal 3 ayat (4), Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan penggantian apabila Penerima Bantuan Pangan:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *pindah domisili;*
 - c. *tidak ditemukan alamatnya;*
 - d. *sudah mampu; dan/atau*
 - e. *menolak menerima bantuan.*
 - *Pasal 3 ayat (5), Kriteria Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila memenuhi syarat berikut:*
 - a. *anggota keluarga yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dengan penerima Bantuan Pangan yang meninggal;*
 - b. *keluarga berstatus miskin yang belum menerima Bantuan Pangan; atau*

- c. keluarga rawan Pangan dan gizi yang belum menerima Bantuan Pangan.
 - Pasal 3 ayat (6), *Penerima Bantuan Pangan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beralamat di lokasi desa/keurahan yang sama dengan Alamat penerima Bantuan Pangan yang akan digantikan.*
 - Pasal 3 ayat (7), *Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), penerima Bantuan Pangan pengganti dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga dan diketahui oleh kepala desa/lurah atau sebutan nama lainnya.*
 - Pasal 4 ayat (1), *Penerima Bantuan Pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap penyaluran Bantuan Pangan.*
 - Pasal 4 ayat (2), *Dalam hal penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima Bantuan Pangan pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).*
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah
- Pasal 1 angka 2, *Bantuan Pangan Pemerintah adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.*
 - Pasal 3 ayat (1), *Bantuan Pangan Pemerintah yang diberikan kepada Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional.*
 - Pasal 3 ayat (2), *Bantuan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:*
 - a. *mengurangi beban pengeluaran Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;*
 - b. *mempermudah keterjangkauan Pangan bagi Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;*
 - c. *memenuhi gizi seimbang Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;*
 - d. *mengantisipasi dan/atau memitigasi Masyarakat terdampak bencana yang berpotensi dapat mengalami rawan pangan dan gizi;*
 - e. *mendukung peningkatan kualitas hidup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting dengan pemenuhan pangan dan gizi; dan/atau*
 - f. *mengatasi masalah pangan lainnya yang dapat menyebabkan kerawanan pangan dan gizi.*
 - Pasal 3 ayat (3), *Bantuan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan untuk bantuan sosial dan penyaluran cadangan Pangan Pemerintah.*